



# **WALIKOTA TEGAL**

## **PERATURAN WALIKOTA TEGAL**

**NOMOR 17 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. ....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA TEGAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu, lembaga lain, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
5. Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Tegal yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
6. Organisasi Pengusaha adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau Organisasi Pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang menangani masalah ketenagakerjaan.
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS**

### **Pasal 2**

- (1) LKS Tripartit dibentuk oleh Walikota.
- (2) LKS Tripartit bertanggung jawab kepada Walikota.

### **Pasal 3**

LKS Tripartit mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Daerah.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Keanggotaan**

### **Pasal 4**

Susunan keanggotaan LKS Tripartit terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Walikota;

b. ....

- b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Pemerintah Daerah yang berasal dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan; dan
- d. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 5**

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit paling banyak 21 (dua puluh satu) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur perangkat Pemerintah Daerah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, masing-masing unsur paling banyak 7 (tujuh) orang.

### **Bagian Kedua Komposisi Keterwakilan**

#### **Pasal 6**

- (1) Komposisi keterwakilan LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan perbandingan 1 (satu) unsur Perangkat Pemerintah Daerah, 1 (satu) unsur Organisasi Pengusaha dan 1 (satu) unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 maka ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

### **Bagian Ketiga Kesekretariatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LKS Tripartit dibantu oleh Sekretariat LKS Tripartit.
- (2) Sekretariat LKS Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit.
- (3) Sekretaris LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.

### **Bagian Keempat Badan Pekerja**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas LKS Tripartit dapat membentuk Badan Pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit dan/atau dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas atau tata kerja Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Kelima .....

**Bagian Kelima  
Pangangkatan dan Pemberhentian**

**Paragraf 1  
Pangangkatan**

**Pasal 9**

- (1) Keanggotaan LKS Tripartit diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Keanggotaan LKS Tripartit diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) Tahun.

**Pasal 10**

- (1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit, calon anggota harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
  - d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasi perangkat daerah Kota Tegal yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau Instansi Pemerintah Daerah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
  - e. anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
  - f. anggota atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Ketua LKS Tripartit dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d.

**Paragraf 2  
Pemberhentian**

**Pasal 11**

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :

- a. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**Bagian Keenam  
Tata Kerja**

**Pasal 12**

LKS Tripartit mengadakan sidang Pleno sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13 .....

**Pasal 13**

Apabila dipandang perlu LKS Tripartit dapat melakukan kerjasama dengan dan/atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit.

**Pasal 14**

Pelaksanaan sidang LKS Tripartit dilakukan dengan menngutamakan musyawarah untuk mufakat.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Tegal dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 29 Mei 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**IKMAL JAYA**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 29 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 17